

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah negara hukum berarti tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum dan hukum berhak menentukan pilihannya. Penguasaan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan undang-undang, bukan atas perintah kepala negara. Negara-negara dan lembaga-lembaga negara lainnya harus bertanggung jawab secara hukum dan berdasarkan hukum dalam segala tindakannya. Kekuasaan pemerintah didasarkan pada kedaulatan hukum (*rule of law*) dan berfungsi untuk memelihara ketertiban hukum.¹

Ciri-ciri dan unsur-unsur negara hukum dapat diringkas menjadi tiga kategori yaitu :

1. Adanya batasan kekuasaan negara terhadap individu, artinya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh adanya undang-undang; individu mempunyai hak terhadap negara, atau warga negara mempunyai hak terhadap penguasanya.
2. Asas legalitas Dengan ketentuan bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pemerintah atau lembaga-lembaganya harus mengikutinya.
3. Pemisahan kekuasaan Agar hak asasi manusia benar-benar dilindungi, harus ada pemisahan kekuasaan. Artinya, lembaga-lembaga yang menerbitkan undang-undang pelaksanaan dan undang-undang peradilan terpisah satu sama lain dan tidak boleh tunduk pada undang-undang.

¹ Friedmen, Lawrence Meir, *Sistem Hukum Dalam Prepektis Ilmu Sosial*, Bandung : Nusa Media, 2011 ,Hlm. 9

Hukum perdata sendiri pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis yaitu hukum substantif dan hukum perdata formal. Hukum perdata hukum substantif adalah hukum antar perseorangan yang menentukan hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hukum perdata formal saat ini terdiri dari aturan-aturan hukum perdata, seperangkat aturan yang menentukan bagaimana seseorang harus bertindak di pengadilan dan antar pengadilan untuk menegakkan penerapan hukum perdata. Undang-undang adalah undang-undang, dan mengatur bagaimana pasal diterapkan dan bagaimana hukum perdata ditegakkan secara substantif.

Sedangkan hukum perdata formil adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dihadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan hukum perdata atau dengan kata lain hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur mengenai cara-cara untuk menjalankan dan juga menegakkan hukum perdata materil.²

Pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari Bank, Penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Pada umumnya gugatan hukum kepailitan memerlukan prosedur yang sama dengan gugatan hukum perdata. Hal ini dapat dikatakan disebabkan karena kepailitan itu sendiri diawali dengan adanya hubungan perdata antara kreditur dan debitur, meskipun secara tegas diatur dalam undang-undang tersendiri yang mengatur

² Projudikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung : Sumur, 2000, Hlm. 20

tentang Kitab Undang-undang Kepailitan. Pemberlakuan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh perkembangan perekonomian dan perdagangan, serta dampak globalisasi yang saat ini sedang mencengkeram dunia usaha dan mengikat modal para pengusaha pada umumnya yang sebagian besar bersumber dari berbagai perusahaan. Sumber dana baik dari bank maupun investasi, penerbitan obligasi, dan cara-cara lain yang diperbolehkan telah menimbulkan banyak masalah utang di masyarakat.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mungkin memerlukan pengaturan mengenai kepailitan dan penangguhan kewajiban pembayaran utang, antara lain:

1. Untuk menghindari perampasan harta debitur apabila beberapa kreditor menagih utang terhadap debitur dalam jangka waktu yang sama.
2. Mencegah kreditor yang mempunyai kepentingan jaminan yang besar untuk melaksanakan haknya melalui penjualan barang debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur dan kreditor lainnya.
3. Keuntungan terhindar dari penipuan yang dilakukan oleh kreditor atau debitur sendiri.

Faktor-faktor inilah yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan tujuan penyelesaian perdata permasalahan antara kreditor dan debitur.³ Kreditor dan Debitur diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia

³ Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hlm. 41

Nomor , Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muau pengadilan.”⁴

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilakukan sebelum permohonan pailit diajukan oleh debitur atau kreditor, namun dapat juga dilakukan setelah permohonan pailit diajukan, paling lambat pada saat permohonan pailit diajukan. Oleh karena itu, dibedakan bahwa dalam hal kepailitan, harta debitur digunakan untuk melunasi seluruh utang imbalan. Sebaliknya dalam PKPU, harta kekayaan debitur dikelola sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan dan melunasi utang-utang debitur.⁵

Pada dasarnya ketentuan Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khusus ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan pengajuan pailit , namun penundaan tersebut Penerapannya juga mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 223 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang, yang mengatur sebagai berikut:

⁴ Ibid., Ps. 1 (3).

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbangkan Nasional Indonesia*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2008, Hlm. 76

“Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring Dan Penjamin, Lembaga Penyimpana dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).”⁶

Terkait dengan hal tersebut, terdapat perubahan mengenai kemampuan perusahaan asuransi untuk meminta penundaan kewajiban pembayaran utangnya. Perubahan tersebut tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (UU RI No. 21 Tahun 2011) tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menegaskan bahwa :

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”⁷

Berdasarkan pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa lembaga yang berwenang untukn mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Peransuransian hanyalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan Asuransi disini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian bahwa:

“Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa”⁸

⁶ Op. Ci.t., Ps. 223.

⁷ Indonesia, *Otoritas Jasa Keuangan*, UU Nomor 21 Tahun 2011, L.N. No. 111 tahun 2011, T.L.N. No. 5253, Ps.55 (1).

⁸ Indonesia, *Perasuransian*, UU Nomor 40 Tahun 2014, L.N. No. 337 tahun 2014, T.L.N. No. 5618, Ps. 1 (15)

Ketika perusahaan asuransi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan dana masyarakat, maka Otoritas Jasa Keuangan sebagai instansi pemerintah yang berwenang mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai kewenangan penuh untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi lembaga yang berada di bawah pengawasan.

Namun ketentuan tersebut mungkin tidak berlaku dalam hal penundaan pembayaran utang (PKPU) Perkara tertuang dalam putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. Dalam hal ini majelis hakim memilih otoritas yang berwenang yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini perlu dibahas secara mendalam, mengingat telah jelas dimuat memuat UU Kepailitan dan PKPU namun majelis hakim mengenyapkannya.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk penelitian ini mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI JIWA KRESNA LIFE OLEH KREDITOR (Studi Kasus Putusan Nomor : 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang diatas dan agar memperjelas pokok bahasan yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Asuransi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Asuransi?
3. Apakah Putusan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajibabn Pembayaran Utang (PKPU) Oleh Kreditor sudah sesuai dengan Peraturan PKPU ?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Adapu tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang harap dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui Pengaturan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Asuransi.

- b. Menganalisis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Asurans.
- c. Menganalisis Apakah Putusan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajibabn Pembayaran Utang (PKPU)

Oleh Kreditor sudah sesuai dengan Peraturan PKPU.

2. Manfaat Penelitian

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini bukan sekedar untuk mendapatkan nilai, melainkan pengalaman yang akan menuntun pada kebaikan dikemudian hari. Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini baik untuk keperluan akademik maupun untuk praktisi nantinya. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan pelaksanaan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Indonesia.

b. Manfaat praktis

- 1) Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penegak hukum dengan pelaksanaan mekanisme permohonan PKPU dan akibat hukumk terhadap pimpinan OJK yang tidak merespon surat permohonan PKPU oleh Kreditor.

- 2) Bagi pemerintah bersama dengan DPR RI, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan perubahan terhadap UU Kepailitan dan PKPU terkhusus dalam pemohonan PKPU perusahaan Asuransi atau melakukan perubahan terhadap UU OJK khususnya terkait akibat hukum pimpinan OJK yang tidak Merespon surat Permohonan PKPU oleh kreditor.

D. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.⁹ Dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) teori yang digunakan oleh penulis, yaitu:


a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan masyarakat. Ada kepastian hukum. Misi ini menyelesaikan dua misi lagi. Artinya, keadilan harus terjamin dan hukum harus tetap bermanfaat. Akibatnya, terkadang keadilan harus dikorbankan demi kebaikan. Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” dapat dipahami dalam dua hal, yaitu kepastian dari hukum dan kepastian dalam atau dari undang-undang. Kepastian hukum berarti bahwa hukum itu bersesuaian dengan undang-undang dan tidak terjadi pertentangan di antara undang-undang itu. Ketentuan undang-undang ini memang

⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990. Halm. 65

ada. Undang-undang dibuat berdasarkan fakta hukum, dan tidak boleh ada istilah dalam undang-undang yang dapat ditafsirkan lain. Teori kepastian hukum menyatakan: “Apa yang diciptakan pasti mempunyai cita-cita dan tujuan”.¹⁰

b. Teori Pertanggungjawaban



Kamus Hukum memiliki dua istilah yang berkaitan dengan tanggung jawab: kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban adalah istilah hukum luas yang menggambarkan hampir semua karakteristik risiko atau kewajiban. Yang pasti tergantung pada apakah hal tersebut mencakup seluruh ciri hak dan kewajiban aktual atau potensial, seperti biaya dan kondisi yang menimbulkan kerugian, ancaman, kejahatan, dan kewajiban penegakan hukum. Tanggung jawab adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban yang mencakup keputusan, kemampuan, dan ketrampilan, dan kesanggupan juga mencakup kewajiban untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan hukum.¹¹

Secara umum asas tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Asas Tanggung Jawab atas Kelalaian

¹⁰ Muhamad Erwin, *filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 123

¹¹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 335-337

Prinsip Asas pertanggungjawaban atas kelalaian (*liability for negligence*) merupakan asas yang sangat umum diterapkan dalam perkara dan perbuatan pidana dan perdata.

2) Asas Tanggung Jawab Mutlak

Asas tanggung jawab melekat sering disamakan dengan tanggung jawab absolut. Namun ada beberapa ahli yang membedakan kedua istilah tersebut.

3) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan


Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidrata¹² menyatakan, tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungannya dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (*korporasi*) tidak memenuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan, akibat dari kelalaian tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Secara umum kerangka konseptual adalah sebuah konsep yang digunakan dalam aktivitas penelitian sebuah karya ilmiah dan mempermudah peneliti agar dengan mudah memahami istilah-istilah penting dalam penelitian, dengan begitu terhadap istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan kesalah pahaman atas arti dari istilah-istilah

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm. 82

tersebut.¹³ Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian hukum.¹⁴ berdasarkan penjelasan atas Kerangka Konseptual tersebut maka adapun beberapa istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

- 
- a. PKPU
 PKPU memberikan kepada debitur kemampuan untuk menunda pembayaran utangnya, dengan tujuan agar debitur mempunyai harapan untuk dapat memperoleh penghasilan dan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang relatif singkat.¹⁵
 - b. Kreditor
 Kreditor adalah orang yang mempunyai utang yang dapat ditagih di pengadilan berdasarkan suatu perjanjian atau undang-undang.
 - c. Debitur
 Debitur adalah orang yang berhutang, yang karena perjanjian atau undang-undang dapat diminta pelunasannya melalui pengadilan.¹⁶

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, Hlm. 132.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, Hlm. 7

¹⁵ Robinto Sulaiman, Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksa dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan Pailit*, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Huku, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2000, Hlm. 32.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, L.N. No. 131 tahun 2004, T.L.N. No. 4443, Ps. 1 (2 & 3).

d. OJK

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain serta mempunyai fungsi pengaturan, tugas, wewenang, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

e. Asuransi

Asuransi adalah kontrak antara dua pihak, perusahaan asuransi dan pemegang polis, dan merupakan dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi sebagai kompensasi.

f. Perusahaan asuransi

Perusahaan Asuransi Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi bukan jiwa, dan adalah perusahaan asuransi jiwa.¹⁸

E. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Metode penelitian adalah suatu proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan suatu penelitian yang

¹⁷ Indonesia, *Otoritas Jasa Keuangan*, UU Nomor 21 Tahun 2011, L.N. No. 111 tahun 2011, T.L.N. No. 5253, Ps. 1 (1).

¹⁸ Indonesia, *Perasuransian*, UU Nomor 40 Tahun 2014, L.N. No. 337 tahun 2014, T.L.N. No. 5618, Ps. 1 (1 & 15)

¹⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op.Cit*, Hlm. 24

membahas tentang inventarisasi hukum, penemuan asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁰ Pada penelitian ini penulis terpusat pada penelitian taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum untuk mengkaji lebih lebih dalam tentang permohonan PKPU oleh debitor terhadap Perusahaan Asuransi.

Sifat penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang standar dan regulasi pelaksanaan permohonan PKPU oleh debitor terhadap Perusahaan Asuransi berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang OJK. Untuk sumber informasi dalam penelitian, penulis dapatkan melalui penelitian perpustakaan, dengan cara membaca buku-buku, dokumen, dan peraturan yang berhubungan dengan PKPU.

2. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan sumber data Sekunder, yang mana sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan, antara lain buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang terdahulu, media massa, media internet dan sebagainya. Data sekunder dibagi dalam tiga jenis yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransi

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hal. 14

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

5) Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/Pojk.05/2015

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang serupa, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.²¹

²¹ Ibid

4. Analisis Data

Analisis data sebagai hasil proses pengolahan data merupakan tugas peneliti dan memerlukan ketelitian serta penggunaan kemampuan berpikir yang optimal.²² Dalam penelitian ini ialah hukum normatif pengolahan data hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis..²³

F. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dalam sebuah tesis yang saya buat dengan judul “Analisis Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Life Oleh Kreditor (Studi Kasus Nomor: 389/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn-Niaga.Jkt.Pst)”, adalah benar-benar asli sesuai dengan pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya. Ada beberapa tulisan yang membahas mengenai Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh kreditor dan debitor seperti sebagai berikut:

No.	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Miswar, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara. Judul : Analisis Yuridis	1. Bagaimana Pengaturan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitor Di Masa Pandemi Covid-19 ? 2. Bagaimana Mekanisme	Pertama, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitor Di Masa Pandemi Covid-19 dapat menggunakan dua instrument hukum, yaitu dengan menggunakan ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 atau menggunakan Undang-Undang K-PKPU. Penggunaan kedua instrumen tersebut, masing-masing memiliki mekanisme yang berbeda satu sama lain. Dalam hal debitor menggunakan ketentuan POJK

²² Burhan Ashshofa, *Op Cit*, Hal. 21

²³ *Ibid*, Hal. 251

	<p>Permohonan Penundaan Pembayaran Utang Oleh Debitor Di Masa Pandemi Covid-19”, oleh</p>	<p>Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Uutang Oleh Di Masa Pandemi Covid-19 ?</p> <p>3. Apa Problem Hukum Terkait Dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitor Di Masa Pandemi Covid-19 ?</p>	<p>Nomor 11/POJK.03/2020, debitur dapat mengajukan permohonan relaksasi kredit secara langsung kepada bank yang bersangkutan dengan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan.. <i>Kedua</i>, Problem hukum terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Debitor di masa pendemi Covid-19, masih terlalu umum dan tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana mekanisme restrukturisasi bagi debitur. Khususnya mengenai penilaian terhadap debitur yang layak untuk direstrukturisasi yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank, sehingga menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Demikian pula mengenai berbagai skema yang diterapkan terhadap debitur dalam proses relaksasi kredit, juga diserahkan pada penilaian bank terhadap debitur.</p>
2	<p>Yusrizal, Program Pasca Serjana Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipanya</p> <p>Judul : Analisis Yuridis Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan</p>	<p>1. Bagaimana Mekanisme Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Efek ?</p>	<p><i>Pertama</i>, Bahwa mekanisme pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap perusahaan efek yang dalam hal ini PT. Emco Asset Management pada dasarnya hanya bisa dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan tidak kunjung menanggapi tanggapan pemohon, dan tidak ada upaya hukum atas hal tersebut dalam undang-undang, maka para nasabah dari perusahaan efek dapat mengajukan permohonan PKPU secara individu apabila tidak mendapatkan respon dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai aduan yangtelah dilakukan demi menutupi kekosongan hukum yang ada serta</p>

	Efek (Studi Putusan Nomor : (78/PDT.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)	2. Bagaimana Pertimbang hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor : 78/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst. ?	memberikan manfaat hukum dalam proses pengajuan PKPU. <i>Kedua</i> , Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 78/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada pPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengesampikan pengaturan pengajuan permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) yang pada dasarnya bertentang dengan kepastian hukum.
--	--	--	---

1. Persamaan

Beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Membahas tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- b. Menganalisis Putusan Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

2. Perbedaan

Beberapa hal yang membedakan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah variabel, waktu

- a. Variabel dalam penelitian ini adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kreditor Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa.
- b. Waktu penelitian ini dilakukan pada januari sampai agustus 2024

3. Nilai Kebaruan

Pada penelitian ini menemukan sesuatu tentang PKPU oleh Kreditor kepada Perusahaan Asuransi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap Otoritas Jasa Keuangan satu-staunya lah yang bisa mengajukan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan penelitian tentang “Analisis Yuridis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Life Oleh Kreditor (Studi Kasus Nomor: 389/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn-Niaga.Jkt.Pst)” ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini adalah bab yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan, metode apa yang digunakan, sistematika penelitian, dan peneelitan terdahulu. Oleh karena itu, bab ini memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Dan Orisinalitas Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka diantaranya tentang Penunduaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Asuransi, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**BAB III: FAKTA HUKUM DIDALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
JAKARTA PUSAT TENTA KASUS PUTUSAN NOMOR : 389/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.**

Bab ini membahas tentang Fakta Hukum Didalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tenta Kasus Putusan Nomor : 389/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn-Niaga.Jkt.Pst. didalamnya menguraikan tentang : (1) Pemohon dan Termohon, (2) Kasus Posisi, (3) Pertimbangan Hukum majelis Hakim, dan (4) Amar Putusan Majelis Hakim.

**BAB IV: ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERUSAHAAN
ANSURANSI JIWA OLEH KREDITOR (Studi Kasus Nomor: 389/Pdt.Sus-
Pkpu/2020/Pn-Niaga.Jkt.Pst).**

Bab ini membahas tentang 3 (tiga) pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Asuransi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004?, (2) Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Asuransi?, (3) Apakah Putusan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajibabn Pembayaran Utang (PKPU) Oleh Kreditor sudah sesuai dengan Peraturan PKPU ?

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyampaikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran yang menjadi temuan dalam penelitian.

